

**KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN BUPATI ACEH BESAR  
PERIODE 2012-2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PEMECATAN KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL  
IMARAH)**

**SEKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AYUNINGTYAS WULANDARI PURNAMA**

**NIM. 140105073**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN BUPATI  
ACEH BESAR PERIODE 2012-2017 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Ayuningtyas Wulandari Purnama**

**NIM. 140105073**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP: 196207192001121001

  
Bustaman Usman, SHL., MA.  
NID: 2110057802

**KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN BUPATI  
ACEH BESAR PERIODE 2012-2017 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 24 Januari 2019  
10 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP. 196207192001121001

  
Bustamam Usman, SHI., MA,  
NID. 2110057802

Penguji I,


Penguji II,

  
Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP. 19711121993031003

  
Azmil Umur, M. Ag  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh





Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 065-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayuningtyas Wulandari Purnama  
NIM : 140105073  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:  
**“Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Pemecatan Keuchik Di Kecamatan Darul Imarah)”**, saya menyatakan bahwa :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019  
Yang Menyatakan,



*(Signature)*  
(Ayuningtyas Wulandari Purnama)

## ABSTRAK

Nama : Ayuningtyas Wulandari Purnama  
NIM : 140105073  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar  
Periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah)  
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, SHI., MA  
Kata Kunci : Keadilan, Kepemimpinan, Bupati, Hukum Islam.

Adil merupakan salah satu syarat bagi seorang pemimpin. Pemimpin diharapkan mampu untuk memenuhi rasa adil masyarakat. Namun, dalam kenyataannya justru keadilan tersebut sulit direalisasikan khususnya dalam hal adanya kebijakan pemimpin yang tidak memenuhi keadilan. Penelitian ini dikaji dalam kaitan dengan keadilan dalam kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam hal pemecatan 28 keuchik Kecamatan Darul Imarah. Pemecatan ini tidak lain karena keinginan masyarakat yang diwakili oleh para Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk memindahkan kecamatan menjadi wilayah hukum Kota Banda Aceh, dengan alasan jarak antar desa dengan pusat kota Aceh Besar Cukup Jauh, sulit melakukan keperluan administratif ke Kota Jantho, kawasan Kecamatan Darul Imarah terhitung dekat dengan Kota Banda Aceh, sehingga kondisi dan keadaan ini menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk bergabung dengan wilayah hukum Kota Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap kualitas keadilan kebijakan Bupati Aceh Besar tersebut, dan bagaimana kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dilihat dari konsep keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data-data dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pemberhentian 28 keuchik di Kecamatan Darul Imarah oleh Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 kerana tuntutan keuchik untuk memisahkan wilayah kecamatan dan bergabung ke wilayah Hukum Banda Aceh. Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah, kebijakan pemberhentian 28 keuchik tersebut cenderung tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dipandang tidak beralasan hukum dan tidak merespon aspirasi masyarakat. Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam memberhentikan 28 keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Ketentuan QS. surat Māidah ayat 8 dan QS. al-Nisā' ayat 58 merupakan di antara ketentuan Alquran yang memerintahkan berlaku adil. Kebijakan Bupati Aceh Besar dalam konteks ini cenderung tidak memenuhi asas keadilan. Sikap tidak merespon keinginan masyarakat dan tidak dilakukannya musyawarah cenderung menyalahi konsep adil dalam sudut fikih siyasah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad saw, yang telah membawa ajaran Islam hingga tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari ketidaktahuan kepada manusia yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis pada hari ini telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: “***Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah***”.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA dan Bapak Bustamam Usman, SHI., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Supianto dan ibunda Wartina yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 1 Januari 2019  
Penulis,

Ayuningtyas Wulandari  
Purnama



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: <sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

Lampiran II Daftar Riwayat hidup.

Lampiran III Surat penelitian dari Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda


Aceh



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1. 6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP               KEADILAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF               HUKUM ISLAM.....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori Keadilan dalam Islam .....	17
2.2 Pemimpin dalam Islam.....	28
2.3 Kriteria Pemimpin yang Adil .....	37
2.4 Hak dan Kewajiban Seorang Pemimpin .....	40
<b>BAB TIGA    KEADILAN KEPEMIMPINAN BUPATI ACEH               BESAR PERIODE 2012-2017 DALAM PERSPEKTIF               HUKUM ISLAM.....</b>	<b>44</b>
3.1 Profil Kabupaten Aceh Besar.....	44
3.2 Profil Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012- 2017.....	49
3.3 Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-1017 Dilihat dari Konsep Keadilan .....	52

3.4 Kebijakan Bupati Aceh Besar Besar Periode 2012-2017 dilihat dari Konsep Keadilan dalam Hukum Islam.....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A.Kesimpulan.....	66
B.Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan, sebab sesuai dengan realita yang terjadi, manusia yang tergabung dalam suatu perkumpulan baik itu dalam skala kecil maupun besar akan membutuhkan sosok seorang pemimpin. Tanpa adanya pemimpin, maka struktur dan aturan main suatu perkumpulan sulit dirumuskan dan dilaksanakan. Akibatnya tujuan dari perkumpulan tersebut tidak akan bisa terwujud. Sementara manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kelompok agar bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sosial mereka.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam kepemimpinan adalah sesuatu hal wajib dipenuhi oleh umat islam, sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan proposional, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia memiliki akal, hati, dan nafsu.<sup>6</sup> Ketiga karunia tersebut dapat menjadikan manusia makhluk yang mulia namun juga menjadi hambatan manusia dalam hidupnya. Nafsu yang menghegemoni akal dan hati akan memberi dampak jahat bagi manusia.<sup>7</sup> Manusia yang dikuasai oleh nafsu tidak akan bisa mengendalikan sifat kebutuhannya pada sesuatu, sehingga dia berusaha meniadakan orang lain atau kelompok demi

---

<sup>5</sup>Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi "Organizational Behavior*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 49.

<sup>6</sup>Halim Anbiya, *Pintu-Pintu Kesalehan*, (Tp: Hikmah, 2007), hlm. 75.

<sup>7</sup>Dermawan Waruwu, *Bawomataluo Destinasi Wisata Nias Pulau Impian*, (Yogyakarta: Budi Utomi, 2018), hlm. 71.

memuaskan hawa nafsunya.<sup>8</sup> Akibatnya, stabilitas sosial akan terganggu, apabila akal atau hati yang mendominasi, ia pasti tidak akan bijak dalam memutuskan sesuatu. Untuk itu perlu adanya pemimpin yang terpercaya yang bisa mengatur dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan, kebutuhan dan permusuhan, serta dapat membawa umat Islam pada hidup yang aman, tentram dan adil.

Membicarakan pemimpin atau khalifah memang tidak terlepas dari kata kekuasaan. Dimana dalam kekuasaan seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil dalam setiap persoalan yang dihadapi. Sebab Pemimpin pada dasarnya sebagai pengganti dan penerus risalah nabi Muhammad SAW. Tanpa adanya pemimpin, maka bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam yang telah dibuat dan diteladankan nabi Muhammad SAW akan terhenti. Untuk itu pemimpin juga dituntut agar mengetahui segala yang berkaitan tentang pola pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan menjalankan sesuai konteks masyarakat saat ini.

Dalam surah Şad ayat 26, yang artinya: “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. Ayat ini menyebutkan secara jelas bahwa yang disebut khalifah adalah bahwa Allah SWT telah menjadikan Dāwud sebagai raja Israel, kepadanya diperintahkan agar menggunakan kekuasaannya untuk

---

<sup>8</sup>Dermawan Waruwu, *Bawomataluo...*, hlm. 71.

memerintah umat secara adil (dalam ayat itu disebutkan *bi al-ḥaqq*).<sup>9</sup> Berdasarkan ayat di atas makna kekuasaan adalah keadilan, sebuah kekuasaan pemerintah atau kepemimpinan harus didasarkan pada keadilan, dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan.

Oleh karena itu di dalam Islam, seorang pemimpin ia harus menghindari kesewenang-wenangan, harus bersikap adil terhadap rakyat ataupun bawahan yang dipimpinnya. Dengan terwujudnya rasa adil akan membuat rakyat merasa tenang, tentram, aman, dan selamat. Keadilan adalah kunci untuk hidup dengan tenang di dunia. Itu sebabnya Rasulullah SAW, Senantiasa mendidik para sahabatnya untuk berlaku adil dalam menjalankan amanat yang diembannya. Sehingga, begitu seorang sahabat diserahkan suatu jabatan, ia akan menjadi pemimpin yang adil.

Menurut Murtaḍā Muṭahharī mengemukakan bahwa konsep adil mencakup empat hal yaitu:<sup>10</sup>

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.

---

<sup>9</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 116-117.

<sup>10</sup>Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 53-58.

3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. Sedangkan konsep keadilan Islam menurut Qadrī, yaitu keadilan mempunyai arti yang lebih dalam dari yang disebut dengan keadilan *distributive*<sup>11</sup> yang dikemukakan Aristoteles bahwa keadilan formal hukum romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya.<sup>12</sup> Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat .

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam adalah adil yang berarti sama (yang dinamakan sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain, persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak). Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemilikinya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya) lawannya *zalim*, yaitu *wadh al-syai' fi ghair mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Kemudian membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar

---

<sup>11</sup>Keadilan distributif ialah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

<sup>12</sup>A.A. Qadrī, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta: tp, 1987), hlm. 1.

yang seimbang serta adil yang dinisbatkan pada ilahi (keadilannya mengandung kosenkuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya) Allah disebut *qā'iman bi al qist* (yang menegakkan keadilan).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan mengkaji persoalan pada kepemimpinan Bupati Aceh Besar dengan melihat konsep keadilannya, dan penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Besar tepatnya di kecamatan Darul Imarah. Terkait Pemilihan persoalan kepemimpinan Bupati Aceh Besar hingga melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Besar disebabkan karena beberapa waktu lalu adanya persoalan pemberhentian 28 orang Keuchik di kecamatan Darul Imarah oleh Mukhlis Basyah (Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017). Di mana keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) hingga melahirkan sejumlah keputusan, salah satunya yaitu mencopot para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah dan mencabut Surat Keputusan (SK) Keuchik sebanyak 28 Keuchik. Kecuali, 4 orang Keuchik yang menghadiri undangan rapat Bupati Aceh Besar yakni Keuchik Lamcot Alhatta, Keuchik Tingkem M. Nasir, Keuchik Gandring Tarmizi, dan Keuchik Geugajah Abdullah, namun untuk Keuchik Gegajah beliau tidak dipecat bukan karena beliau menghadiri undangan rapat, tetapi karena pada waktu itu posisi beliau sedang melaksanakan ibadah haji sehingga dengan alasan itulah beliau tidak dapat menghadiri undangan Rakor (Rapat Koordinasi) dari Bupati Aceh Besar. Oleh Bupati Aceh Besar yakni Mukhlis Basyah, tindakan 28 Keuchik

se-Kecamatan Darul Imarah itu dianggap bagian ‘kudeta’<sup>13</sup> terhadap Pemkab Aceh Besar.<sup>14</sup> Sehingga membuat Bupati Aceh Besar mencopot jabatan Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah dengan mengeluarkan SK NOMOR: 141/21/K/PD/2016 tentang pemberhentian Keuchik dan pengangkatan pejabat Keuchik Kecamatan Darul Imarah.

Namun informasi yang ada alasan para Keuchik sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan pengkudetaan atau melumpuhkan pemerintahan dengan merebut kekuasaan. Para Keuchik Kecamatan Darul Imarah mengatakan bahwa keputusan keinginan bergabung dengan kota Banda Aceh merupakan bentuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebab Keuchik dipilih oleh rakyat dan sudah semestinya berjuang untuk rakyat.<sup>15</sup>

Melihat persoalan pemecatan 28 orang Keuchik yang dilakukan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah, dengan alasan Kechik Kecamatan Darul Imarah telah melakukan kudeta terhadap Pemkab Aceh Besar dan alasan lainnya para Keuchik tidak menghadiri Rakor. Maka hal tersebut itulah yang mendorong penulis untuk melihat lebih dalam lagi terhadap tindakan atas keputusan yang dilakukan Bupati Aceh Besar, dimana tindakan yang dilakukan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah tersebut termasuk kedalam kategori adil yang sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Maka dalam tulisan ini penulis akan fokus membahas keadilan dalam

---

<sup>13</sup>Kudeta adalah tindakan ilegal terhadap pemerintahan yang sah oleh militer atau elit lain dalam sebuah Negara. Sebuah kudeta dianggap berhasil ketika pengkudeta berhasil merebut dan memegang kekuasaan setidaknya selama 7 (tujuh) hari.

<sup>14</sup>Diakses melalui: [www.statusaceh.net](http://www.statusaceh.net), Senin, 12 Februari 2018. Pukul 16.30.

<sup>15</sup>Diakses melalui: [www.statusaceh.net](http://www.statusaceh.net), Senin, 12 Februari 2018. Pukul 16.30.

perspektif Hukum Islam nya, yang mana Adil dalam Islam yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberi sesuai kadar kebutuhannya.

Dari beberapa fakta yang penulis lihat melalui data dan pengamatan-pengamatan sementara, yang ingin penulis kaji saat ini yaitu bagaimana konsep keadilan seorang pemimpin dalam Islam serta kualitas keadilan yang dilakukan Bupati Aceh Besar periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam judul skripsi: “Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dilihat dari Konsep Keadilan?
- 1.2.2. Bagaimana Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dilihat dari Konsep Keadilan dalam Hukum Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- 1.3.1. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dilihat dari Konsep Keadilan?
- 1.3.2. Untuk Mengetahui Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dilihat dari Konsep Keadilan dalam Hukum Islam?

## 1.4. Penjelasan Istilah

Agar karya ilmiah ini dapat dipahami dengan baik, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

### 1.4.1. Konsep

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan idea atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>16</sup> Menurut Schwab, konsep merupakan abstraksi, suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman komplek.<sup>17</sup> Dengan demikian Konsep adalah hakikat universal tentang sesuatu, yaitu suatu gambaran yang bersifat umum dan abstrak mengenai sesuatu.

### 1.4.2. Keadilan

Dalam kamus bahasa Indonesia, Keadilan diartikan sebagai sebuah perbuatan, perlakuan yang adil, guna untuk mempertahankan hak.<sup>18</sup> Aristoteles merupakan filsuf Yunani berbicara mengenai keadilan. Dari karyanya Etika Nichomachea dapat diketahui pikiran-pikirannya tentang keadilan. Yang utama bagi Aristoteles yakni ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis atau tidak tertulis).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Dendy Sugondo dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm. 725.

<sup>17</sup>Hamid Hasan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 52.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 645.

<sup>19</sup>Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 202.

### 1.4.3. Pemimpin

Pemimpin dalam bahasa arab “*Imāmah*” adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh al-Taftazānī sebagai mana dikutip oleh Rasyid Riḍā bahwa *imāmah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi dari Nabi.<sup>20</sup> Demikian juga pendapat al-Māwardī, “*imāmah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.”<sup>21</sup> Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai pengganti kenabian yang berkewajiban mengatur segala aspek kehidupan di dunia ini serta bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin.

### 1.4.4. Bupati

Bupati adalah jabatan sebutan bagi kepala pemerintah daerah kabupaten. Dimana bertugas mengurus segala urusan Pemerintahan daerah Kabupaten.<sup>22</sup> Jadi, bupati merupakan kepala daerah yang memimpin daerah kabupaten membawahi beberapa daerah kecamatan.

### 1.4.5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini

---

<sup>20</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 45.

<sup>21</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.tp), hlm. 5.

<sup>22</sup>Berny R. Mambu. *Jurnal, Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012), hlm. 97.

mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud hukum Islam disini adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>23</sup> Menurut Ahmad Rofiq, pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil Ijtihad dari Para Mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.<sup>25</sup> Hukum Islam juga identik dengan kata syariah dan fikih, syarah berarti ketetapan Allah Swt baik mengenai tuntutan, perintah, atau larangan yang menyangkut perbuatan hukum orang mukallaf. Sementara fikih berarti pemahaman hukum yang digali dari dalil yang rinci.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah), maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan), dan hukum-hukum yang menyangkut

---

<sup>23</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 9.

<sup>24</sup>Barzah Latupono,dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

<sup>25</sup>H.Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

*mu'āmalah* (muamalat), *munākahah* (pernikahan), *jināyah* (pidana), termasuk *siyāsah* (politik Islam), yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga kehidupan yang kekal di akhirat.

### 1.5. Kajian Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini, perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi pertimbangan di antaranya, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof” karya Agus Romdlon Saputra dari jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Tulisan ini membahas persamaan dan perbedaan konsep keadilan menurut Al-Qur’an, mufassir, dan filosof. Pada esensinya, konsep para filosof tidak berbeda dengan al-Qur’an. Para filosof melahirkan konsep keadilan berangkat dari penalaran murni dan akal budi yang didasarkan pada dunia empirik. Realitas pada masyarakat. Dari perenungan itulah lahir konsep keadilan. Perbedaannya adalah konsep al-Qur’an bersifat deduktif sementara pandangan para filosof bersifat induktif. Dalam al-Qur’an kebenaran itu sudah ada berupa wahyu Tuhan. Yang perlu dilakukan adalah memahami dan menerapkan kebenaran tersebut dalam kehidupan. Sebaliknya, bagi filosof kebenaran itu belum ada, perlu dicari lewat penalaran akal budi. Dengan demikian, ide keadilan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) di mana data-datanya bersumber dari kepustakaan atau literature-literatur terkait. Dalam analisis

pengolaan data menggunakan metode deskriptif. Mengingat bahwa data yang diperoleh dari kepustakaan itu bersifat kualitatif, artinya berupa pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka-angka, penelitian ini akan mempergunakan teknis analisis isi (content analisis). Analisis isi artinya teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data terhimpun melalui riset kepustakaan. Disamping itu, digunakan juga model analisis sintesis, yaitu suatu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran yang secara induktif dan deduktif, bisa didapatkan lewat renungan yang mendalam dengan berangkat dari keraguan.<sup>27</sup>

2. Artikel “Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat” karya Nurdin Fakultas Syari’ah dan Hukum. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji tentang keadilan dan kedaulatan dari dua sudut pandang Barat dan Islam. Masing-masing konsep tersebut telah dipahami dari aspek spiritualitas keagamaan. Dari padangan tersebut bahwa keadilan harus ditegakkan yang berdasarkan dari filsafat manusia dan moralitas. Namun pola pikir ini sebenarnya telah ditemui dalam ajaran Islam. Kendati dari sisi dasar, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan, namun secara substansi mereka bisa menyatu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Agus Romdlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut al-Qur’an dan Para Filosof”. Jurnal: “Syariah”. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Ponorogo.

<sup>28</sup>Nurdi, “Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat”. Jurnal “Syariah”. Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry. 2011. Banda Aceh.

Dari rujukan penelitian di atas, maka adanya persamaan dalam judul proposal skripsi yang penulis ajukan, disini sama-sama mengkaji tentang konsep keadilan. Namun pembahasannya masih secara umum, tidak seperti permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Sedangkan yang akan penulis tela'ah yaitu tentang konsep keadilan dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam Perspektif Hukum Islam.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui dilapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>29</sup> Dalam sub bahasan ini, diuraikan tiga sub bahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan tempat penelitian di dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>29</sup>Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 13.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku/kitab, jurnal, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan memilih beberapa responden sebagai sampel penelitian dan beberapa informan sebagai pemberi informasi.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Responden yaitu mantan Bupati (mukhlis Basyah) dan mantan Wakil Bupati (Samsul Rijal), serta 10 orang Keuchik dari Gampong Kuta Karang, Lam peneun, Lam sedaya, Lam teun, Kuta Karang, Punie, Leueuh, Ule Tuy, Ulee Lueng, Pasie Betong.
2. Informan
  - a. Camat Kecamatan Darul Imarah
  - b. Sekretaris Daerah 1 orang
  - c. Staf Bupati bagian Humas/bagian hukum Kab.Aceh Besar
  - d. Kabag Pemerintahan/Kasubbag Gampoeng Kab.Aceh Besar

e. Imum Mukim Kec.Darul Imarah (4 orang Mukim), yaitu Mukim Daroy/Jeumpet, Mukim Lam Ara, Mukim Lamreung, Mukim Ulee Susu.

f. Masyarakat 10 orang

3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada orang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka<sup>30</sup>. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan memperoleh hasil penelitian yang akurat sesuai dengan tema penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka supaya responden memberikan informasi yang tidak terbatas. Dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu, seperti alat tulis, kamera, dan perekam.

Penulis tidak menggunakan instrument yang tersusun secara terstruktur, tetapi menggunakan daftar pertanyaan berupa garis-garis besar pertanyaan yang penulis susun berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian dimana daftar pertanyaan tersebut telah dipersiapkan untuk dilakukan wawancara.

#### 1.6.3. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan berbagai data kemudian penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Dalam menganalisa penulis mengkaji, memahami dan mendalami setiap materinya. Kemudian dari data yang penulis dapatkan, diberikanlah analisa dan tersusun dalam suatu kerangka yang jelas sesuai dengan data-data.

---

<sup>30</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Tp: Suaka Media Diandra Kreatif, 2017), hlm. 88.

Kemudian dilanjutkan dengan editing data berupa penyempurnaan dan penyesuaian bahasa sesuai Ejaan yang disesuaikan (EYD), peletakkan kalimat dan tanda-tanda baca dari data-data yang digunakan dalam penulisan. Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada buku panduan penulisan Karya Tulis diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang Konsep Keadilan seorang pemimpin yang menjadi landasan teorinya.

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan konsep keadilan seorang pemimpin dalam Islam. Serta menganalisa kualitas keadilan yang dilakukan Bupati Aceh Besar periode 2012-2017 menurut hukum Islam.

Bab keempat, sebagai Penutup. Dimana penulis akan memberikan simpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang penulis dapatkan dari hasil kajian.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP KEADILAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### 2.1. Teori Keadilan dalam Islam

##### 2.1.1. Definisi Adil dalam Islam

Kata adil berasal dari bahasa arab “*al-‘adl*” yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain (*al-musāwah*).<sup>31</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) keadilan berarti sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Adil sendiri berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang.<sup>32</sup>

Ibn Jarīr al-Ṭabarī menerangkan makna keadilan dengan mengatakan itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya.<sup>33</sup> Keadilan menurut Sayyir Quṭb ialah bagian prinsip Islam yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Islam merupakan ajaran yang di dalamnya terdapat undang-undang yang mengatur sistem kehidupan manusia secara kaffah, dan tidak menempatkan persoalan secara terpisah. Hal ini membuktikan bahwa Islam

---

<sup>31</sup>Aura Husna, *Ketika Merasa Allah Tidak Adil: Tips dan Trik Terbaik untuk Bangkit dari Kegelisahan menjadi Insan Bahagia yang Penuh Syukur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 36-37.

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 8.

<sup>33</sup>Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 266.

memiliki konsep komprehensif, tidak hanya mengatur sesuatu bernuansa ukhrawi, namun juga dengan duniawi, baik hubungannya bersifat vertical (pencipta) maupun horizontal (sesama makhluk).<sup>34</sup> Dengan demikian, jaminan sosial sangat berperan dalam menegakkan keadilan, sebab kehidupan yang harmonis tidak dapat ditegakkan bila setiap masyarakat menikmati kebebasannya secara mutlak tanpa mengindahkan nasib orang lain. Kondisi macam ini akan membawa manusia pada kehancuran.

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa Keadilan menurut pandangan Islam adalah persamaan, dalam arti yang lebih luas ialah Memberikan kepada setiap individu hak dan kesempatan yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lain adalah contoh sederhana. Islam menempatkan keadilan atas asas yang kokoh dan menetapkan sarana tertentu dalam mencapai tujuannya. Islam sebagai ajaran praktis, lebih mengutamakan kehidupan nyata (realisasi) dan bukan sekedar formulasi konsep (teoritis).<sup>35</sup>

Berbicara masalah keadilan maka tidak dapat melupakan filsuf yunani yaitu Plato dan Aristoteles<sup>36</sup> yang telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sebagai penganut Hukum Kodrat/hukum alam, dimana pada

---

<sup>34</sup>Sayyid Qutb, *al- 'Adālah al-Ijtima'iyah fī al-Islām*, (Terj, Afif Muhammad), (Bandung Mizan Pustaka, 1984), hlm. 37.

<sup>35</sup>Ernita Dewi, *Konsepsi Keadilan dalam Perspektif Tajussalitin*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, 2014), hlm. 64.

<sup>36</sup>Aristoteles sebagai murid Plato ketika mempersoalkan tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif mengikuti pemikiran Plato, namun yang membedakan antara mereka, plato dalam mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandang yang bersumber pada inspirasi, sementara aristoteles mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandang yang rasional (elemen masyarakat, politik dan Undang-undang). Namun plato dan Aristoteles sama-sama membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*) yaitu tentang arah yang baik dan yang buruk berdasarkan nilai keadilan dan ketidakadilan.

saat itu gagasan tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan Undang-undang. Keadilan menurut pandangan Plato<sup>37</sup> adalah bahwa keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, yakni: bagian pikiran (logistikon), bagian perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumetikon), dan bagian rasa baik atau jahat (thumoeides).

Keadilan menurut para filosof muslim versi Ibnu Sina<sup>38</sup> yang mengemukakan konsep tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota yang adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga kebawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan bersama.

Keadilan versi Imam Ali ialah keadilan itu lebih utama sebab keadilan menurutnya yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>39</sup> Artinya segala persoalan

---

<sup>37</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 102.

<sup>38</sup>Ibnu Sina dikenal juga sebagai "Avicenna" di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia (sekarang Iran). Ia juga seorang penulis yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi kedokteran. Bagi banyak orang ia adalah Bapak kedokteran Modern.

<sup>39</sup>Murtadha Muthahahhari, *Islam Agama Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 78.

harus di tempatkan sesuai dengan kadar kebutuhannya, tidak melebihi ataupun mengurangi. Ketika berbicara tentang keadilan, dengan merujuk pada teks-teks al-Qur'an, Nurcholish mendefinisikan sebagai "sikap tengah yang berkeimbangan dan jujur". Dalam al-Qur'an terdapat berbagai kata yang berkenaan dengan konsep keadilan, yang dalam Bahasa Arabnya ad'l. selain itu kitab suci juga menggunakan padanan katanya seperti mizan (timbangan), qist, dan wash.

Mengutip Murtadla al-Muthahhari, Nurcholish mengurai empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan.<sup>40</sup> Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak disebut adil bila seseorang memperlakukan semua orang secara sama, tanpa melihat dan mempertimbangkan kemampuan, tugas dan fungsinya. Ketiga, keadilan tidak utuh bila tidak dimaknai sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. (*I'tā'u kulli zi haqq hāqqāhū*). Pada makna inilah perampasan hak dari orang yang berhak dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak disebut "kezaliman". Dengan demikian dari sudut pandang Islam, keadilan sosial adalah suatu persamaan kemanusiaan, suatu penyesuaian semua nilai-nilai. Nilai-nilai itu harus termasuk dalam pengertian keadilan.

---

<sup>40</sup>Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 196.

### 2.1.2. Dasar Hukum dan Perintah untuk Adil

Islam telah menjadikan menegakkan keadilan antara manusia sebagai tujuan utama dari diturunkannya risalah-risalah samawi, dan mengutus para rasul kepada manusia dalam kehidupan dunia ini: sebagaimana di tegaskan dalam (Q.S. Al-Hadid ayat 25) *“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*. Alangkah agungnya keadilan, alangkah berat timbangannya di sisi Allah SWT, alangkah besar manfaatnya bagi manusia, karenanya kitab-kitab diturunkan dari langit, karenanya para rasul diutus kepada umat-umat dan kaum-kaum dan karenanya langit dan bumi tegak. Dasar hukumnya adalah Q.S. An-Nisā’ ayat 135, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ  
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas tersebut menunjukkan betapa pentingnya sebuah keadilan, dengan ketidak adanya keadilan akan menghancurkan jutaan umat, pemimpin yang

adil akan lebih menjamin ketentraman dalam masyarakat dibandingkan pemimpin yang tidak adil atau zalim. Dengan keadilan juga dapat membawa umat lebih dekat kepada ketakwaan dan keadilan wajib dilakukan termasuk dalam menyikapi musuh dan ini adalah salah satu kelebihan agama Islam. Allah SWT katakan dalam QS.

Al-maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenciannu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan taqwa.<sup>41</sup> Betapa tinggi nilai taqwa di sisi Allah SWT yang disebutkan dalam al-Qur’an. Karena orang termulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling taqwa. Dengan demikian, orang yang adil mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan orang yang bertaqwa, Di hadapan Allah SWT mereka adalah yang termulia. Selain itu, dalam Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu.

<sup>41</sup>Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Terj: M.Rasjidi), (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 133.

Imam Ali juga menegaskan bahwa pemerintah haruslah berpegang teguh pada konsep-konsep keadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam ajaran al-Qur'an pada surah an-nisā' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Sebagaimana sabda Rasulullah yang akan menempatkan orang-orang yang berlaku adil di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahmān, dan ke dua tangan-Nya (kanan). Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara, keluarga dan apapun yang mereka pimpin”.<sup>42</sup>

### 2.1.3. Prinsip Keadilan dalam Islam

Dasar hukum dari prinsip keadilan itu sendiri adalah Q.S. An-Nisā' ayat 135 yang berbunyi : “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...*”. Keadilan merupakan salah satu prinsip agama ilahi. Allah Swt banyak mengungkapkan masalah keadilan dalam al-Qur'an di antaranya Surah an-Nahl ayat 90 :

<sup>42</sup>Adnan Tharsyah, *Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah: Kunci-Kunci Menjadi Kekasih Allah*, (Bandung: Mizania Pustaka, 2008), hlm. 103.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan dan pemberian perhatian kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang hal-hal yang keji dan jahat. Dan memberi kamu sekalian petunjuk agar kamu merenungkan”.

Dalam nomokrasi Islam,<sup>43</sup> prinsip keadilan dalam pandangan Azhari mengandung sesuatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.<sup>44</sup> Khaliq menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan dalam negara Islam. Keadilan merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau istilah fikih Islam adalah syarat abadi.<sup>45</sup>

Berbagai prinsip keadilan dalam Islam seperti<sup>46</sup> :

- a. Mencegah dan menyalakan kedzaliman dari orang yang didzalimi. Melarang melanggar kesucian dan hak-hak orang lain terkait nyawa, kehormatan, dan harta benda. Melenyapkan dampak-dampak perlakuan sewenang-wenang yang mereka alami. Mengambil hak-hak mereka.

<sup>43</sup>Nomokrasi Islam merupakan konsep negara hukum yang memiliki atau ditandai oleh prinsip umum yang digariskan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam sunnah.

<sup>44</sup>Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 38.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>46</sup>Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah ‘Uzhma: Konsep Kepemimpinan Islam*, (tp), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 134-135.

Menghukum siapa pun yang berlaku sewenang-wenang dengan hukuman yang pantas.

- b. Melerai permusuhan dan pertikaian di antara sesama kaum muslimin, memberikan hak kepada yang berhak. Menjaga hak-hak kaum dzimmi. Menunaikan hak rakyat dengan menjamin kebebasan dan pekerjaan, agar tidak ada orang lemah yang terabaikan, orang tak berdaya yang dibiarkan, orang fakir yang menderita kemiskinan, dan orang takut yang terancam.
- c. Bentuk keadilan lainnya adalah tidak melibatkan status sosial dan nasab dalam kepatuhan terhadap hukum sesuai tuntutan keadilan, karena syari'at Islam berlaku bagi siapa pun juga tanpa membedakan antara orang terhormat ataupun rakyat jelata, penguasa atau pun rakyat.

#### **2.1.4. Kriteria Keadilan**

Imam Al-Hakim berpendapat bahwa mereka yang memiliki kriteria diantaranya Islam , tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat sudah dipandang memenuhi kriteria adil. Sementara itu Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa kriteria adil adalah mereka yang beragama Islam, balig, berakal, memelihara murū'ah (kepribadian yang baik), dan tidak fasik. Ibnu Al-Shalah memang hampir sama dengan Imam Al-Nawawi ketika memberi kriteria adil. yaitu Islam, balig, berakal, murū'ah, dan tidak fasik. Namun, antara keduanya berbeda dalam menjelaskan soal memelihara muru'ah tersebut.<sup>47</sup> Kriteria keadilan, yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Nadirsyah Hosen, *Tafsir al-Qur'an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2017), hlm. 23.

- a. Keadilan dalam Peradilan. Seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah dalam masalah-masalah persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menemuinya, perhatian yang sama, tempat yang sama, penetapan keputusan yang tidak berat sebelah. Oleh karenanya Islam menyuruh adil dalam memutuskan hukum.<sup>48</sup>
- b. Keadilan terhadap Semua Manusia. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam, Arab dan 'ajam, Muslim dan non Muslim serta berkuasa dan rakyat. Keadilan dalam al-Qur'an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama, baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya. Keadilan memberikan hak kepada orang lain.<sup>49</sup>
- c. Keadilan dalam mendamaikan perselisihan, sebagaimana firman Allah SWT menegaskan Q.S. Al-Hujurat ayat 9, Yang dimaksud adil dalam ayat tersebut ialah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut harus mendapatkan haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan.

#### **2.1.5. Keadilan Pada Masa Rasulullah**

Pada Zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang ketahuan mencuri. Setelah ditangkap, perempuan itu lalu ditahan dan menunggu keputusan hakim. Padahal, menurut hukum yang telah berlaku di kalangan bangsa arab, terutama di kalangan bangsa Quraisy di kota Makkah pada masa jahiliah, orang mencuri itu

---

<sup>48</sup>Lihat Q.S. An-Nisa' : 58.

<sup>49</sup>Lihat Q.S. An-Nahl : 90.

harus dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi hukuman ini kerap kali dilaksanakan oleh hakim dengan cara yang tidak adil, tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Jelasnya, jika si pencuri itu seorang dari keturunan orang besar, orang kaya, atau bangsawan, dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan tetapi jika si pencuri itu seorang dari keturunan orang kecil, lapisan bawah, dan rakyat jelata, ia dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana undang-undang.

Sewaktu hukuman potong tangan bagi perempuan itu akan dilaksanakan, para keluarga dan kerabatnya terkejut dan mereka berusaha mencari jalan meminta ampunan kepada Nabi SAW agar hukuman jangan sampai dijatuhkan. Lalu mereka mencari perantara untuk meminta ampunan kepada Nabi SAW melalui Usamah bin Zaid<sup>50</sup>. Mereka datang kepada Usamah dan mengemukakan keinginan mereka agar Usamah sudi memberikan pertolongan menjadi perantara untuk memintakan ampunan kepada Nabi SAW, bagi saudara mereka yang akan dijatuhi hukuman potong tangan. Ketika itu juga Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah, namun Rasulullah berkata “ aku telah memaafkan dan mengampuni setiap permusuhan yang dilakukan dan permusuhan yang dilakukan orang kafir. Tetapi terhadap pelanggaran Undang-undang Allah yang tertulis. Aku tidak berhak memberi ampunan”. Selanjutnya beliau memerintahkan supaya perempuan yang mencuri itu dijatuhi hukuman potong tangan. Keadilan tidak pandang bulu, tidak melihat warna kulit, dan tidak pula memandangi derajat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Mereka mengambil keputusan demikian karena mengingat Usamah bin Zaid merupakan anak Zaid bin Haritsah ia seorang sahabat Nabi SAW yang paling disayangi oleh beliau.

<sup>51</sup>Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, (Jakarta: Republika, 2008), hlm.7-10.

Keadilan Rasulullah terhadap Yahudi, suatu ketika orang-orang Yahudi membunuh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Sahal Al-Anshari. Meski demikian beliau tetap bertindak adil terhadap orang-orang Yahudi dalam menetapkan *diyat* (denda) dan tidak melebihi dari apa yang seharusnya dibayar secara rata serta adil. Rasulullah meminta *diyat* (denda) seratus ekor unta sesuai dengan ketentuan bangsa Arab. Sedangkan pada waktu itu para sahabat nabi sangat memerlukan unta itu, meskipun hanya seekor saja yang digunakan untuk kekuatan. Mereka menjadi girang ketika mendapat rezeki nomplok sebanyak 100 unta sebagai *diyat* yang dibayar oleh orang Yahudi kepada Abdullah bin Sahal Al-Anshari.<sup>52</sup>

Begitu banyaknya sikap keadilan pada masa Rasulullah itu sendiri yang dapat menjadi contoh bagi para pemimpin saat ini sebagai referensi dalam memimpin negara ini. Bukan hanya kepada kaum muslimin Rasulullah bersikap adil dalam setiap persoalan, namun terhadap Yahudi pun Rasulullah tetap adil dalam memutuskan suatu perkara.

## 2.2. Pemimpin dalam Islam

Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam sebuah komunitas, juga orang yang memberikan visi dan tujuan. Di dalam al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan social dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam al-Qur'an kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai

---

<sup>52</sup>Nasiruddin, *Kisah...*, hlm.15-16.

macam istilah antara lain Shultān<sup>53</sup>, khalīfah<sup>54</sup>, Ulul Amri<sup>55</sup>, Waliyul Amri<sup>56</sup>, Amīr<sup>57</sup>, Imām, dan Imārah, semua itu merupakan sebutan terhadap pemimpin dalam Islam.<sup>58</sup>

Istilah khalifah disebut sebanyak 127 kali dalam al-Qur'an, yang maknanya menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya menimpang seperti berselisih, menyalahi janji, atau beranekaragam.<sup>59</sup> Imām, Penggunaan term *imām* bila dikaitkan dengan ibadah shalat, dapat melahirkan beberapa makna filosofi, diantaranya imam kedudukannya selalu di depan, berarti pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan harus senantiasa menjadi contoh teladan yang selalu diikuti oleh yang dipimpin termasuk segala gerak gerik dan tingkah laku dalam kepemimpinan, baik dari segi ibadah dalam

---

<sup>53</sup>Shultān ialah gelar yang dipakai penguasa muslim secara resmi semenjak abad ke 11 M (5H). Shultān juga bermakna otoritas, dari sisi pandang politik ia bermakna kuasa dan bukan pemimpin agama kaum muslimin.

<sup>54</sup>Khalifah adalah wakil umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penetapan hukum-hukum syari'at, sebab khalifah itu diangkat oleh kaum muslim. Penyerahan jabatan kekhalifahan kepada khalifah dengan baiat itu telah memberinya kekuasaan dan menjadikan umat wajib mentaatinya. Hizbut Tahir, *Struktur Negara Khilafah: Terjemah Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah*, (Jakarta: Hizbut Thir Indonesia, 2006), hlm. 31.

<sup>55</sup>Ulul Amri diartikan dengan ulama dan kadang diartikan dengan pemerintah (umara'). Kedua pengertian itu berdasarkan atas riwayat yang bersumber dari imam Ahmad. Sebenarnya, ayat tentang Ulul Amri menyebutkan dua kelompok, dan ketaatan kepada mereka (ulul amri) adalah ketaatan kepada Rasul-Nya. Akan tetapi hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang bertaqlid adalah bahwasannya mereka ditaati pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ulama hanya berfungsi sebagai mediator sementara pemerintah memegang peran sebagai fasilitator. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Sa'diatulharamain) (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 363.

<sup>56</sup>Waliyul amri bermakna orang yang mempunyai kekuasaan terhadap sesuatu urusan. Rasulullah saw, para khalifah dan raja-raja Islam sering mengangkat seseorang kesesuatu daerah untuk sesuatu urusan tertentu yang biasa diberi nama waliyul Amri.

<sup>57</sup>Amir bermakna pemimpin atau komando, istilah Amirul Mukminin pertama digunakan oleh Umar bin al-Khattab.

<sup>58</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, (Yogyakarta: AK Group Ar-Raniry Press, 2000), hlm. 38.

<sup>59</sup>M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. 2, (Jakarta: Paramadion, 2002), hlm. 349.

kedekatan dengan Tuhan maupun dalam kegiatan hidup dilingkungan, wilayah, daerah, bahkan bumi Allah SWT. Sehingga term imam lebih dikonotasikan sebagai orang yang menempati kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>60</sup>

Istilah *ulil amri* atau *amīr* para ulama berbeda pendapat, dimana ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang ma'sum. Sekalipun di dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan, ternyata kata amir itu sendiri sering digunakan dalam beberapa hadis.<sup>61</sup>

Misalnya saja, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah ra. Yakni "Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir-ku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barang siapa yang durhaka kepada amir-ku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku". Berdasarkan hadis tersebut, term *umārah* atau *amīr* dan *ulil amri* berkonotasi sama, yakni mereka yang mempunyai urusan dalam kepemimpinan karena memegang kendali masyarakatnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Cet. III; Mesir; Mustafa al-Asabil H{alibi, t.th.), hlm. 5.

<sup>61</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bogor: Tp, 2003), hlm. 91-92.

<sup>62</sup>Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah: Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 141.

H.A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Siyasah menjelaskan bahwa term amir atau ulil amri dari sisi fiqh dusturi<sup>63</sup> adalah ahl al-hal wa al-'aqd, yaitu orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan atau mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis.<sup>64</sup>

Meskipun pemimpin dan kepemimpinan dinyatakan dalam al-Qur'an dengan berbagai maksud, namun pada hakikatnya manusia adalah merupakan tokoh utama yang diserahkan tanggung jawab kepemimpinan dari Allah swt, seperti disebutkan dalam QS. al-Isra' ayat 71, sebagai berikut: *“(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap manusia (umat) dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab”*.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin Islam haruslah memiliki berbagai ilmu pengetahuan, harus berlaku adil dalam berbagai kesimpulan dan keputusan, sehat perasaan dan fisik serta memiliki kemampuan yang memadai sebagai seorang pemimpin.<sup>65</sup> Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa dikatakan sebagai pemimpin manakala ia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dengan prinsip-prinsip seperti :

- a. Hikmah, hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

---

<sup>63</sup>Fiqh Dusturi adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah (fiqh dusturi, fiqh mali, fiqh dauli, dan fiqh harbi), yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dan warga Negara dengan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

<sup>64</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 92-118.

<sup>65</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 225.

- b. Menyelesaikan persoalan dengan diskusi dan bertukar pikiran.
- c. Mengutamakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara proporsional dalam keikutsertaan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijaksanaan.<sup>66</sup>
- d. Keteladanan dan bijaksana dalam tindakan.
- e. Adil dan mampu berdiri pada semua kelompok dan golongan,<sup>67</sup> dalam memimpin pegangannya hanya pada kebenaran, shirathal mustaqim (jalan yang lurus). Timbangan dan ukurannya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

### 2.2.1. Pengertian Kepemimpinan

Imamah menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amma* berasal dari akar kata Arab “*amma*” yang bermakna mendahului mereka atau memimpin. Sedangkan *al-Imām*<sup>68</sup> adalah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain. *Imāmah* menurut terminologi, para ulama mendefinisikan *al-imāmah* dengan sejumlah definisi yakni<sup>69</sup>:

Al- Māwardī mendefinisikan imāmah ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).<sup>70</sup> Pemimpin

<sup>66</sup>Lihat QS. Ali Imran :159 dan QS. As-Syura : 38.

<sup>67</sup>Lihat QS. An-Nisa’: 58 dan 135, lihat juga QS. Al-Maidah: 8.

<sup>68</sup>Dalam kamus Islam yang dimaksud *Imam* adalah Imam yang mampu mengimani shalat dengan kefasihannya dan imam yang mampu mengimami umat dengan kematangan dan kemampuan ilmunya, dengan demikian seorang imam itu betul-betul mencerminkan seorang imam ketika berada di depan makmum, dan benar-benar menjadi Imam adil ketika berada di tengah-tengah umat.

<sup>69</sup>Abdullah Ad-Dumaji, *Imamah...*, hlm. 37-38.

<sup>70</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām...*, hlm. 9.

atau imamah dalam perspektif Imam al-Ghazali adalah mereka yang memiliki berbagai kebijakan , pengetahuan , cermat serta kasih sayang dengan kemahiran dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat kejalan yang benar, sehingga ketentraman dan kenyamanan akan benar-benar tercermin dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>71</sup> Menurut Imam Haramain Al-Juwaini, Imamah adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab besar yang harus jalankan, sebuah amanah dari Allah SWT. Bagi al-Mawardi kepemimpinan itu pengganti kenabian yang bertugas mengurus segala tatanan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kepemimpinan harus dijalankan dengan ilmu pengetahuan, dengan landasan ketaqwaan pada Allah SWT.

### 2.3.2. Sifat Kepemimpinan

Seorang Imamah bukanlah orang fasik, al-Baghdādī mengatakan, “Di antara seluruh sifat seorang imam, setidaknya ia harus termasuk orang yang kesaksiannya diterima, baik dalam memegang ataupun menunaikan kesaksian”. Sifat lain yang harus dimiliki oleh seorang khalifah adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum dan mengatur segala

<sup>71</sup>Abī Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Tibr al-Masbuk fī Naṣīḥah al-Mulk*, (Tp), hlm. 5

<sup>72</sup>Abdullah Ad-Dumaji, *Imamah...*, hlm. 39.

kepentingan. Imamah memerlukan seluruh sifat tersebut, agar imam mampu mengatur rakyat, mengatur segala urusan agama dan dunia mereka.<sup>73</sup>

Sifat tersebut sebagaimana dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abu Dzarr ketika berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mempekerjakanku? Beliau lalu menepuk pundakku dengan tangan beliau lalu berkata, “Wahai Abu Dzarr! Kamu ini lemah. (jabatan) itu amanah. (jabatan) itu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali siapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya (dalam menjalankan jabatan).”<sup>74</sup> Kepemimpinan umat adalah amanah yang tidak dapat lepas dari prinsip akhlak faktor moral atau etika umat menentukan pembinaan kepemimpinan umat. Maka prinsipnya setiap pemimpin perlu memiliki kelebihan tertentu dalam sifatnya diantaranya yakni : beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, berani, jujur, hikmah, memiliki akhlak mahmudah dan menghindari akhlak yang madzmumah, lapang dada, penyantun, penyayang, serta ikhlas dan rela berkorban.<sup>75</sup>

### 2.3.3. Syarat-Syarat Pemimpin

Seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Islam. Sebab pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar harus mampu menjadi Qadhi bagi rakyatnya (kaum muslimin). Berikut Syarat pemimpin menurut

<sup>73</sup>Abdullah Ad-Dumaji, *Imamah...*, hlm. 295.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 296.

<sup>75</sup>Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah: Suatu Pengantar*, Cet 2, (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 165-167.

al-Māwardī ada 7 yaitu:<sup>76</sup> (1) Seorang pemimpin harus adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal meragukan, memegang *murū'ah*<sup>77</sup>). (2) Memiliki pengetahuan yang mampu membuatnya berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum. (3) Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. (4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan benar. (5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. (6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. (7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'. Menurut Ibnu Khaldun syarat kepemimpinan (Imamah) dalam kitab Mukaddimah nya, yaitu :<sup>78</sup>

- a. Pengetahuan, seorang pemimpin atau imam akan dapat menerapkan hukum-hukum Tuhan jika memang ia menguasai hukum-hukum tersebut. Jika tidak memiliki pengetahuan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat bagi rakyatnya, maka jika seorang pemimpin hanya bisa taqlil buta, misalnya hanya dengan mengandalkan staf ahli kepresidenan, maka hal itu merupakan kekurangan.

---

<sup>76</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām...*, hlm. 9.

<sup>77</sup>Fridiyanto, *Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan*, (Lampung: Gre Publishing, 2018), hlm. 208.

<sup>78</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimah...*, hlm. 342-344.

- b. Keadilan. Adalah sangat penting bagi seorang pemimpin untuk bersikap adil. Seorang pemimpin yang menjadi kepala negara misalnya, tentu memiliki lembaga yang menjadi bawahannya. Lembaga-lembaga itu pun harus dipimpin oleh orang-orang yang adil. Dengan demikian, seorang kepala negara harus mengawasi berbagai lembaga tersebut agar berjalan dengan baik dan keadilan diterapkan.
- c. Kesanggupan (capability). Seorang pemimpin mesti bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ia juga berani berperang, mengerti cara berperang, sanggup memobilisasi rakyat-rakyat untuk berperang.
- d. Sehat jasmani dan rohani. Panca indra dan anggota badan harus bebas dari cacat. Hal ini karena kesehatan jasmani dan rohani yang kurang akan berpengaruh pada kebebasan seorang pemimpin untuk bertindak untuk semua pelaksanaan tugas-tugasnya.
- e. Keturunan Quraisy. Persyaratan ini memang tampak rasialis<sup>79</sup> dan menjadi sulit diterima oleh masyarakat modern. Karena itulah, sebagaimana ulama menolaknya, diantaranya Abu Bakar al-Baqillani. Meski demikian Ibnu Kaldun tetap membelanya. Menurut beliau pasti ada hikmah sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan hal tersebut. Setiap hukum syara' pasti ada kemaslahatan umum yang menjadi tujuan dibalikinya. Bagi Ibnu Kaldun, maksud dan tujuan itu adalah untuk melenyapkan perpecahan di tengah

---

<sup>79</sup>Rasialis ialah yang mempertahankan perbedaan (dalam politik, sosial, ekonomi) ras, suku, bangsa, hak suku-suku bangsa; orang yang menganut pagam rasionalisme. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/rasialis.html>, Tanggal 05 Desember 2019.

rakyat dengan adanya solidaritas dan superioritas kaum Quraisy. Menurut Ibnu Kaldun,<sup>80</sup> orang Quraisy termasuk golongan suku Mudhar yang dianggap paling perkasa dan berwibawa serta merupakan cikal bakal dari suku-suku lain.

Sedangkan Imam al-Ghazali berpendapat, bahwa Seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat. Diantaranya seorang yang mampu berbuat adil diantara masyarakat (tidak nepotisme), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, serta tidak dzalim (tirani). Selain itu seorang pemimpin harus memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu negara dan agama. Agar dalam menentukan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar dan sehat jasmaninya.<sup>81</sup>

Dari ketiga pendapat ulama di atas sama-sama menyebutkan bahwa syarat dari seorang pemimpin yaitu adil atas apa yang ia pimpin, memiliki pengetahuan agar dalam menghadapi setiap persoalan seorang pemimpin dapat memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat bagi rakyat yang dipimpinya. Seorang pemimpin harus berani, serta sehat jasmani dan rohani.

### **2.3. Kriteria Pemimpin yang Adil**

Kriteria Pemimpin adil adalah orang yang melihat sesuatu untuk kemaslahatan umat Islam. Lalu dia adil dalam memerintah dan menegakkan hukum. Dia adalah orang yang mengikuti perintah Allah SWT dengan meletakkan segala sesuatu dalam tempatnya yang benar, tanpa melebihkan ataupun

---

<sup>80</sup>Ibn Khaldun, *Mukaddimah...*, hlm. 346-347.

<sup>81</sup>Alwi Alatas, Hamid Fahmy Zarkasyi, dkk, *Rahasia Mempersiapkan Generasi Penerus: Cara Salafus Salih Mempersiapkan Generasi Penerus*, (Surabaya: Bina Qolam, 2015), hlm. 13.

mengurangi. Ia adalah orang yang memberikan nasihat kepada manusia dan memberitahu mereka tentang kewajiban yang harus mereka lakukan, baik yang berkaitan dengan permasalahan agama maupun dunia. Ia menjaga syari'at, hak-hak, kepemilikan, memerangi musuh, menghukum orang-orang yang berbuat kerusakan, dan melakukan hudud.<sup>82</sup>

Intinya pemimpin adil ialah pemimpin yang adil pada dirinya (takwa), dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan<sup>83</sup>. Yang dimaksud Adil pada dirinya (takwa) ialah pemimpin yang dekat kepada Tuhan, dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara' yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya dalam memegang amanah kepemimpinan.

Jabatan pemimpin ini merupakan amanat yang berat, karena ia tergantung pada keadilan mutlak yang telah ditanamkan pondasinya oleh Islam dalam masyarakat muslim, oleh karena itu kedudukan pemimpin yang adil di sisi Allah SWT sangat tinggi. karena ia menduduki urutan pertama dalam tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah SWT pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

Diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sallam, dari Abdullah, dari Ubaidullah Ibnu Umar, dari Khubaib Ibnu Abdurrahman, dari Hafash Ibnu Ashim, dari Abu Hurairah, nabi bersabda : “Ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah di mana tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Imam (pemimpin yang adil), pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, seseorang yang

---

<sup>82</sup>Adnan Tharsyah, *Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah: Kunci-Kunci Menjadi Kekasih Allah*, (Tp), (Bandung: Mizania, 2008), hlm. 102.

<sup>83</sup>Lihat Q.S. an-Nisa' : 58.

hatinya selalu gandrung pada masjid, dua orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik namun ia menolak dengan kata ‘saya takut kepada Allah’, seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang selalu berdzikir/ingat kepada Allah dalam sendirian sampai mencururkan air mata.” (HR.al-Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah nanti di Hari Kiamat, namun yang sangat ditekankan oleh hadits ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bukannya kita menyepelkan enam karakter sesudahnya, akan tetapi karakter pemimpin yang adil memang menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tanpa pemimpin yang adil, kehidupan ini akan terjebak ke dalam jurang penderitaan yang semakin dalam.<sup>84</sup>

Berdasarkan hadits di atas untuk dapat melihat sejauh mana seorang pemimpin itu telah berlaku adil terhadap rakyatnya adalah melalui keputusan-keputusan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Bila seorang pemimpin menerapkan hukum secara sama dan setara kepada semua warganya yang berbuat salah atau melanggar hukum, tanpa tebang pilih maka pemimpin itu bisa dikatakan telah berbuat adil. Sebaliknya, bila pemimpin itu hanya menghukum sebagian orang (rakyat kecil), tapi melindungi sebagian yang lain (elit/ konglomerat, misalnya),

---

<sup>84</sup>A. Shidqi, *Leadership of Muhammad SAW*, (Tp) (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hlm. 23.

padahal mereka sama melanggar hukum maka pemimpin itu telah berbuat dzalim dan jauh dari perilaku adil.

Semua jaminan yang Allah berikan bagi pemimpin yang adil tentunya bukan sekedar jaminan biasa, melainkan semua jaminan itu menunjukkan betapa Islam sangat menekankan pentingnya sikap keadilan bagi seorang pemimpin. Rasul tidak mungkin memberikan jaminan begitu tinggi kepada seseorang kecuali orang itu benar-benar dituntut melakukan hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Dan keadilan adalah perkara penting yang sangat ditekankan dalam Islam. Oleh karena itu, siapa menjunjung tinggi keadilan niscaya orang tersebut akan mendapat jaminan yang tinggi dari Allah, baik di dunia maupun diakhirat.

Oleh karenanya, Rasulullah SAW juga menegaskan, pemimpin yang tidak adil (khianat kepada rakyat) akan mendapat azab (siksaan) yang pedih (HR Imam al-Thabrani). Bahkan, Allah SWT tidak mengizinkan pemimpin khianat untuk memasuki surga-Nya (HR Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).<sup>85</sup>

#### **2.4. Hak dan Kewajiban Seorang Pemimpin**

Orang-orang beriman diperintah untuk menjalankan syari'at dan mentaati para khalifah/ulil amri yang diangkatnya selagi ia tetap konsisten dan konsekuen dalam menerapkan syari'at Allah. Sebagaimana Firman Allah, Q.S. Shad ayat 26, menegaskan:

“Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil,

---

<sup>85</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Bāqī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī wa Muslim*, (Tp), (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2017), hlm. 208.

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ..."

Dengan ayat itu, Allah adalah pemberi mandat kekhalifahan kepada seorang Nabi, dan sebagai khalifah, Nabi berkewajiban menjalankan kehendak yang Maha Kuasa, serta diperintah agar menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kebenaran dan jalan Allah. Kebenaran dan jalan Allah, menurut pendapat kebanyakan mufasir, adalah identik dengan kebajikan dan keadilan. Badrudin Ibnu Jama' menjelaskan 10 hak<sup>86</sup> imam, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Hak mendapat kepatuhan rakyat terhadapnya, baik lahir maupun batin, terhadap semua perintah dan larangannya selama bukan maksiat. Sebagaimana firman Allah SWT : "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu....*"<sup>88</sup>
- b. Hak memperoleh nasehat baik secara diam-diam maupun terang-terangan.
- c. Hak mendapat bantuan, lahir maupun batin dengan segala kesungguhan dari kaum muslimin, demi menjaga keselamatan kaum muslimin dan kesucian agama.
- d. Hak mendapat penghormatan.

---

<sup>86</sup>Dalam Bahasa Indonesia, istilah hak bermakna benar, memiliki, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang, aturan dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, sederajat atau martabat. Umar Shihab mengartikan hak secara harfiah sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Hak menurutnya merupakan lawan dari kewajiban yang merupakan suatu tuntutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Umar Shihab, *Konstektualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2003), hlm. 128.

<sup>87</sup>Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah...*, hlm. 371-376.

<sup>88</sup>Q.S. an-Nisa' : 59.

- e. Hak mendapat teguran jika terlupa dan menunjukkan jalan yang benar jika ia menyimpang, dengan niat benar-benar membantunya dan memelihara agama dan kehormatannya.
- f. Mendapatkan pemeliharaan/pengawasan dari ancaman musuh yang bermaksud jahat.
- g. Mendapatkan laporan tentang pekerjaan para bawahannya.
- h. Hak mendapat bantuan dalam beban tugasnya menyelenggarakan kemaslahatan umat dengan segala kemampuan.
- i. Mendapatkan kecintaan manusia terhadapnya dan agar orang-orang yang tidak senang terhadapnya diusahakan supaya mengubah sikapnya.
- j. Hak mendapatkan pemeliharaan baik dengan perkataan, perbuatan, harta maupun jiwa dari rakyat, baik lahir maupun batin, diam-diam atau terang-terangan.

Al-Māwardī memaparkan 10 kewajiban atau tugas-tugas yang harus dijalankan oleh imamah, yaitu: (1) Memelihara agama dan mengerahkan rakyat kepada mengerjakan tugas-tugas agama dengan semestinya. (2) Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau orang lain. (3) Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesinya dan keahlian masing-masing. (4) Menegakkan hukum pidana, sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara. (5) Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-

serangan pihak luar. (6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam. (7) Mengelola keuangan negara seperti ghanimah, fa'I, pajak, dan sedekah lainnya. (8) Menentukan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). (9) Mengangkat pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut. (10) Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.<sup>89</sup>

Kewajiban seorang pemimpin menata dunia dengan agama yaitu dengan menebarkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman, mempersatukan barisan dan menghapus perpecahan, memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kemudian seorang pemimpin harus memenuhi hak-hak finansial atau sumber-sumber pendapatan, seperti yang disampaikan Abu Ya'la,<sup>90</sup> “diantara kewajiban imam adalah memungut fai' dan sedekah seperti kewajiban syarai'at, baik melalui nash ataupun syari'at tanpa sewenang-wenang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga perkara. Pertama, apabila rakyat meminta/membutuhkan belas kasih, maka seorang pemimpin wajib berbagi kasih kepada mereka. Kedua, apabila menghukumi mereka, maka berbuatlah adil. Ketiga, laksanakan apa yang telah kamu katakan (tidak menyalahi janji).<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām...*, hlm. 33-34.

<sup>90</sup>Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah...*, hlm. 371-376.

<sup>91</sup>Alwi Alatas, dkk, *Rahasia Salafus Shalih, Mempersiapkan Generasi Penerus*, (Jakarta: Bina Qolam, 2015), hlm.12.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kewajiban imamah atau imam, sebagai pemegang otoritas politik ialah mampu menegakkan keadilan serta mampu memenej, membimbing, mempengaruhi, mengantisipasi, memanipulasi dan mengontrol perubahan untuk dasar-dasar ketuhanan dari kepercayaan, ilmu pengetahuan, akhlak dan ketaqwaan. Kebanyakan isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah yang terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan. Masing-masing keputusan atau pilihan antara khusus dan umum harus dibimbing oleh ikatan taqwa.



## BAB TIGA

### KEADILAN KEPEMIMPINAN BUPATI ACEH BESAR PERIODE 2012-2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### 3.1. Profil Kabupaten Aceh Besar

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang profil Kabupaten Aceh Besar, meliputi sejarah, geografis, dan pemerintahan khususnya pada periode 2012-2017.

##### 1. Sejarah

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu: 1. Kewedanaan Seulimum 2. Kewedanaan Lhoknga. 3. Kewedanaan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.<sup>92</sup> Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih

---

<sup>92</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2017*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 12.

Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.<sup>93</sup>

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh. Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Jantho di kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama “Kota Jantho”.<sup>94</sup>

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota ini terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

---

<sup>93</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten...*, hlm. 12.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

## 2. Geografis

Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis  $5,05^{\circ}$ - $5,75^{\circ}$  Lintang Utara dan  $94,99^{\circ}$ - $95,93^{\circ}$  Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa.<sup>95</sup>

Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho). Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Kawasan Hutan baik berupa Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, dimana Hutan Lindung merupakan areal terluas yaitu mencapai 41,08 persen dari luas kawasan lindung yang ada atau seluas 70.402,49 hektar. Kemudian disusul dengan Hutan Produksi seluas 68.594,43 hektar. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap memiliki luas 41,28 hektar.

---

<sup>95</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten...*, hlm. 62.

### 3. Administrasi pemerintahan

Administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 berjumlah 7.663 orang. Jika dilihat menurut unit kerja, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling banyak terdapat pada Dinas Pendidikan yaitu berjumlah 4.110 orang atau mencapai 53,6 persen dari jumlah PNS yang ada. Jumlah ini termasuk tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan menurut golongannya, golongan III merupakan jumlah terbanyak yang mencapai 45,66 persen dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil. Sementara jumlah PNS yang paling sedikit yaitu golongan I yang persentasenya hanya sebesar 1,5 persen. Jumlah anggota DPR Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Hasil Pemilu 2014 berjumlah 35 orang yang terdiri dari 12 orang dari Fraksi PA, 5 orang dari Fraksi GOLKAR, 5 orang dari Fraksi NASDEM, 8 orang dari Fraksi PAN, PKS & PBB, dan 5 orang dari Fraksi PDA & PNA. Komposisi anggota DPR Kabupaten Aceh Besar periode 2014-2019 menurut pendidikan yang ditamatkan yaitu 14 orang berpendidikan SMU Sederajat, 2 orang berpendidikan D1/D3, 16 orang berpendidikan S1/D4, dan 3 orang berpendidikan S2/S3.<sup>96</sup>

Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah memberikan pelayanan serta menyerap aspirasi dari masyarakat luas. Pada periode Januari 2015 s.d. Desember 2015, tercatat jumlah permasalahan yang disampaikan kepada DPR

---

<sup>96</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten...*, hlm. 88.

Kabupaten Aceh Besar ada sejumlah 247 permasalahan. Tanah merupakan masalah yang terbanyak muncul yaitu 50 permasalahan. Permasalah lain yang juga banyak muncul adalah masalah Perumahan & Lingkungan Hidup, yaitu sebanyak 66 permasalahan (Data 2016 tidak tersedia). Sepanjang tahun 2015 DPR Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan keputusan sebanyak 12 keputusan, terdiri dari Peraturan Daerah/Qanun 6 keputusan, 4 Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan sebanyak 2 keputusan (Data 2016 tidak tersedia). Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, pada umumnya permintaan layanan masyarakat yang tercatat pada tahun 2016 adalah bentuk layanan Akte Kelahiran, secara keseluruhan yang tercatat sejumlah 11.308 permintaan. Permintaan terbanyak yaitu pada bulan Agustus sebanyak 2.275 permintaan, sedangkan permintaan paling sedikit yaitu pada bulan Juli hanya sejumlah 626 permintaan.<sup>97</sup>

#### 4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2016 adalah 400.913 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 205.412 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 195.501 jiwa dengan sex ratio 105,07. Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 53.177 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 2.919 jiwa. Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Ada sekitar 2.315 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Krueng Barona

---

<sup>97</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten....*, hlm. 88.

Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.184 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>98</sup>

### 3.2. Profil Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017

Terkait dengan jabatan bupati Aceh Besar, telah duduki oleh beberapa bupati, di antaranya yaitu Bukhari Daud tahun 2007, Zulkifli Ahmad, kemudian Mukhlis Basyah dari tahun 2012 s.d 2017, dan saat ini dijabat oleh Mawardi Ali dengan masa jabatan dari 2017 s.d 2022. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan Mukhlis Basyah.

Mengenai profil kepemimpinan Mukhlis Basyah, bahwa ia pernah menduduki beberapa jabatan, diantaranya Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Parta Aceh Aceh Besar (2008-2013), bendahara pembangunan Mesjid Besar Samahani, Wakil Ketua II Pencab PSSI Aceh Besar periode 2010 hingga 2014, dan Ketua KKI (Kushin-Ryu Karatedo Indonesia) Provinsi Aceh sejak tahun 2010. Selain itu ia juga merupakan pengusaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, di mana ia mempunyai usaha beternak sapi dan kambing, dan memiliki kebun rambutan, salak, jati dan eukaliptus.<sup>99</sup>

Mukhlis Basyah berhasil memenangi pilkada Aceh Besar 2012, dengan perolehan 42.765 suara (30,33 persen). Pasangan ini mengalahkan pasangan Anwar TM Ali, SE, Ir. H. Haziman R (5.126 suara), pasangan H. Harmani Harun, SE.,

---

<sup>98</sup>Teti Darmawati, *Kabupaten...*, hlm. 88.

<sup>99</sup>Admin, "Profil Bupati Mukhlis Basyah". Diakses melalui: <http://aceh.besarkab.go.id/profil/cat/bupati/idp/3>, tanggal 20 Desember 2018.

MM. Ak, Drs. Saifuddin M. Sabi 5.952 suara (4,22 persen), pasangan H. Rusli Muhammad-Drs. H. Marzuki Yahya, MM 17.817 suara atau 12,64 persen, pasangan Khairul Huda, S.Hi - Mahya Zakuan, S.Ag 4.963 suara (3,52 persen), pasangan Ir. Yusmadi, MM - H. Amiruddin Usman Daroy 31.352 suara (22,24 persen), dan pasangan Ir. Mawardi Ali - Tgk. H. Marwan Abdullah 33.018 suara (23,42 persen).<sup>100</sup>

Mukhlis Basyah S.Sos dan Drs. Samsul Rizal, M Kes., resmi dilantik oleh Gubernur Zaini Abdullah dalam rapat Paripurna DPRK Aceh Besar di Kota Jantho. Prosesi pelantikan juga sekaligus serah terima Jabatan dari Penjabat Bupati sebelumnya Drs. H Zulkifli Ahmad, MM. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Saifuddin sekaligus Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar. Dalam pelantikan ini, selain dihadiri oleh Zaini Abdullah, dan Muspida Aceh, Muspida-Muspida plus Kabupaten Aceh Besar, pelantikan juga disaksikan oleh 1800 undangan dari berbagai unsur. Sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mukhlis Basyah dan Drs.Samsul Rizal, M,Kes, juga dilakukan prosesi *peusijuek* (tepung tawar) bertempat di Meuligo Bupati Aceh Besar. Prosesi tersebut sebagai lambang dan ciri khas adat Aceh, bagi siapa yang mendapat kehormatan semacam bupati baru menjabat dan sebagainya.<sup>101</sup>

Pada masa kepemimpinannya, Aceh Besar tercatat sebagai kabupaten/kota pertama di Aceh yang mulai melaksanakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

---

<sup>100</sup>Admin, “*Hasil Quick Count Pilkada Aceh 9 April 2012*”. Diakses mela-lui: <http://berita-lampung.blogspot.com/2012/04/hasil-quick-count-pilkada-aceh-9-april.html>, tang-gal 20 Desember 2018.

<sup>101</sup>Admin, “*Pasangan Mukhlis Basyah-Samsul Rijal, Dilantik Pimpin Aceh Besar*”. Diakses melalui: <http://www.kabarinvestigasi.com/2012/07/pasangan-mukhlis-basyah-sam-sul-rizal.html>, tanggal 20 Desember 2018.

melalui Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 18 Februari 2014. Untuk tahun 2014, Kabupaten Aceh Besar menganggarkan Rp 26,4 miliar untuk kesuksesan Program PIK tersebut.<sup>102</sup> Selain itu, program Beut Al-Quran Bakda Maghrib (membaca Al-Qur'an setelah Maghrib) yang dicanangkan Gubernur Zaini Abdullah juga dilaksanakan pada masa kepemimpinannya. Mukhlis Basyah mengatakan program tersebut bertujuan untuk membebaskan buta huruf membaca dan menulis huruf Al-Qur'an bagi anak usia sekolah dan masyarakat di Aceh Besar. Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an sejak dini, serta menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. menurutnya sasaran dari program tersebut adalah anak berusia 6 sampai 15 tahun atau anak kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP.<sup>103</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara aplikasi program kerja, Mukhlis Basyah cenderung dipandang berhasil. Hal ini terbukti dari berbagai capaian yang ia lakukan dalam masa kepemimpinannya. Namun demikian, dalam beberapa aspek tertentu justru masih menyisakan beberapa persoalan, khususnya dalam hal kualitas keadilan yang dilakukan Bupati dan capaian keadilan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa masalah yang secara kasat mata tampak ada dan butuh penjelasan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pembahasan lebih lanjut tentang ini akan diuraikan pada sub bahasan berikut.

---

<sup>102</sup>Admin, "Aceh Besar Luncurkan Pagu Indikatif Kecamatan". Diakses melalui: <http://bappeda.acehbesarkab.go.id/?p=39>, tanggal 20 Desember 2018.

<sup>103</sup>Admin, "Aceh Besar Cандangkan Beut Ba'da Maghrib". Diakses melalui: [http://portal.radioantero.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=943:aceh-besar-canangkan-beut-bada-maghrib&catid=46:ap&Itemid=82](http://portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=943:aceh-besar-canangkan-beut-bada-maghrib&catid=46:ap&Itemid=82), tanggal 20 Desember 2018.

### 3.3. Pandangan tokoh masyarakat terhadap kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dilihat dari konsep keadilan

Keadilan merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Namun dalam kenyataannya, keadilan tersebut masih dirasa cukup sulit untuk direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, atau paling tidak masyarakat menilai bahwa kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemimpin tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Terkait dengan pembahasan Pandangan tokoh masyarakat terhadap kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dilihat dari konsep keadilan. Di sini dikhususkan dalam kaitannya dengan persoalan yang baru-baru ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Darul Imarah, yaitu tentang pemecatan 28 Keuchik yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar, yaitu Mukhlis Basyah.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Aceh Besar dengan para *Keuchik* yang tergabung dalam Forum *Keuchik* Darul Imarah diawali dengan keinginan para *keuchik* yang berniat untuk menggabungkan Kecamatan Darul Imarah ke dalam bagian Pemerintahan Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa responden seperti Taufik, selaku Keuchik Gampong Lam Teun yang waktu itu dipecat oleh Bupati Aceh Besar.<sup>104</sup> Juga dikemukakan oleh Razali (Sekdes Lam Teun),<sup>105</sup> dan Amiruddin (Masyarakat Mata Ie).<sup>106</sup> Intinya disebutkan

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Taufik, Keuchik Gampong Lamteun, Kecamatan Darul Imarah, tanggal 5 Desember 2018. (Selama melakukan wawancara ada Keuchik yang bersedia memberikan informasi dan ada yang tidak bersedia memberikan informasi, dengan alasan tidak begitu mengerti tentang persoalan tersebut. Serta beberapa Keuchik tidak berani berbicara tentang persoalan tersebut).

<sup>105</sup>Wawancara dengan Razali, Sekdes Lam Teun, Kecamatan Darul Imarah, tanggal 5 Desember 2018.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Amiruddin, masyarakat Gampong Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah, tanggal 5 Desember 2018.

bahwa pemecatan tersebut hanya karena masyarakat Kecamatan Darul Imarah yang diwakili oleh Keuchik ingin bergabung dengan wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan dari Kabupaten Aceh Besar dan ingin bergabung dengan wilayah Kota Banda Aceh sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya, namun melalui musyawarah forum *Keuchik*, di mana para *Keuchik* menilai bahwa jaraknya antara kecamatan dengan Jantho sebagai Ibu Kota Aceh Besar yang cukup jauh dan semrawutnya administrasi Aceh Besar membuat para *Keuchik* berinisiatif memasukkan Darul Imarah ke dalam Kota Banda Aceh.<sup>107</sup> Jadi, minimal ada tiga alasan para *Keuchik* ingin menggabungkan diri ke dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Jarak antar desa dengan pusat kota Aceh Besar Cukup Jauh
2. Sulit melakukan keperluan administratif ke Kota Jantho
3. Kawasan Kecamatan Darul Imarah terhitung dekat dengan Kota Banda Aceh, sehingga kondisi dan keadaan ini menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk bergabung dengan wilayah hukum Kota Banda Aceh

Walaupun berdasarkan keinginan dari masyarakat para Keuchik meminta bergabung dengan Kota Banda Aceh, menurut Imum Mukim Daroy/Jeumpet (Hasbi), Imum Mukim Lam Ara (Isa)<sup>108</sup>, Lam Reung ( M.Nur)<sup>109</sup>, dan Imum

---

<sup>107</sup>Tia Nanda, "Pengaruh Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah terhadap Kekalahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Saifudin Yahya-Juanda M. Djamal) pada Pilkada Tahun 2017 di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 3, No. 2, (Mei 2018), hlm. 305.

<sup>108</sup>Wawancara dengan Isa, Imum Mukim (Lam Ara), Kecamatan Darul Imarah, tanggal 8 Januari 2019.

<sup>109</sup>Wawancara dengan M. Nur, Imum Mukim (Lam Reung), Kecamatan Darul Imarah, tanggal 8 Januari 2019.

Mukim Ulee Susu (Yusuf)<sup>110</sup> di sini para Keuchik tidak dilakukannya diskusi terlebih dahulu dengan Camat Darul Imarah atau Tokoh masyarakat. Mereka mengambil tindakan sendiri, terlebih lagi tidak menghadiri undangan rapat dari Bupati terkait hal keinginan bergabung ke Kota Banda Aceh. Faktor tersebut juga yang yang membuat Bupati marah dan Bupati pun langsung mengambil Tindakan dengan mencabut SK Keuchik. Namun dalam mengambil kebijakan ini Bupati tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, dikarenakan sudah begitu marah dan geram dengan Keuchik-keuchik tersebut.

Untuk meredam persoalan itu Bupati langsung mengundang pihak Keuchik yang berbeda pandangan tersebut sebanyak 32 orang namun yang hadir 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sedang di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Sehingga Sebanyak 28 orang Keuchik yang tidak mengindahkan undangan Bupati. Sikap para Keuchik tersebut membuat Bupati marah dan merasa tidak dihargai. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Bupati langsung mengambil keputusan untuk mencopot mereka dari jabatan Keuchik. Sebelumnya di adakan rapat dengan seluruh pihak Forkompimda.<sup>111</sup> Rakor dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Besar dan wakil Bupati Aceh Besar dan unsur Forkompimda aceh besar lainnya. Juga ikut Sekda Kabag Hukum, dan Camat Darul Imarah saat itu, dan melahirkan sejumlah keputusan, salah satunya mencopot para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah dan mencabut Surat Keputusan (SK) Keuchik.

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan, Yusuf, Imum Mukim (Ulee Susu), Kecamatan Darul Imarah, tanggal 8 Januari 2019.

<sup>111</sup>Laporan yang diterima Serambi menyebutkan, Rakor Forkopimda Aceh Besar yang membahas soal permintaan pisah Keuchik se-Darul Imarah berlangsung di Hotel Permata Hati, Aceh Besar, Sabtu (17/9).

Bupati langsung yang memerintahkan Kabag Hukum, Sekda Aceh Besar untuk mencabut SK Para Keuchik yang tidak menghadiri undangan rapat Bupati Aceh Besar. Para keuchik yang SK-nya dicabut akan diisi oleh PNS Kantor Camat Darul Imarah.<sup>112</sup> Hal tersebut juga dikemukakan oleh Drs. Jailani Ahmad, MM (Mantan Sekda Kab. Aceh Besar).<sup>113</sup> Yang intinya terjadinya pemecatan dikarenakan Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah meminta bergabung ke Kota Banda Aceh. Kemudian karena hal tersebut Bupati mengundang Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk menghadiri Rakor oleh Bupati, namun para Keuchik tidak menghadiri undangan Bupati tersebut dan yang hadir hanya 3 (tiga) orang Keuchik. Sikap para Keuchik membuat Bupati merasa tidak dihargai dan Bupati langsung memerintahkan kabag Hukum untuk memberhentikan dan mencabut SK Para Keuchik.

Samsul Rizal menambahkan Bupati Aceh Besar sangat kecewa dengan tingkah para Keuchik yang abai terhadap undangan itu. Dari 32 orang yang diundang, menurutnya yang hadir pada pertemuan itu hanya 3 (tiga) orang, sehingga Bupati langsung mengambil sikap. Kebijakan ini harus diambil untuk mengantisipasi situasi yang tidak baik di masyarakat, apalagi menjelang pilkada ini. Maka Bupati memutuskan untuk melantik PJ Keuchik dari PNS Kecamatan Darul

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Mukhlis Basyah, (Mantan Bupati Kabupaten Aceh Besar), tanggal 9 Januari 2019. Wawancara dilakukan melalui telepon.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Jailani Ahmad (Sekda 2018) Kabupaten Aceh Besar, tanggal 8 Desember 2018.

Imarah dan Darul Kamal. Jangankan Pemkab, Tokoh masyarakat saja tidak diajak diskusi oleh mereka.<sup>114</sup>

Terhadap persoalan tersebut, menyisakan banyak pertanyaan dari tokoh masyarakat, salah satunya tentang letak keadilan terhadap kebijakan yang dilakukan Bupati Aceh Besar tersebut. Menurut Syarifuddin, salah seorang mantan Keuchik yang dipecat dan saat ini menjabat sebagai camat Darul Imarah, menyatakan bahwa pencabutan dan pemecatan Keuchik yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar adalah bagian dari satu bentuk kebijakannya. Namun, kebijakan tersebut justru tidak adil bagi masyarakat.<sup>115</sup> Bahkan, pemecatan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada pejabat terkait di kabupaten. Hal ini seperti dikemukakan oleh Cut Marhayani, PJ Bupati Aceh Besar. Menurutnya, pemecatan tersebut dilakukan secara sepihak saja dalam bentuk kebijakan. Ia diberitahu saat setelah pemecatan tersebut dilakukan.<sup>116</sup>

Menurut Syarifuddin, keinginan untuk bergabung dengan wilayah Hukum Banda Aceh bukan karena Bupati saat itu tidak adil, namun tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat setempat yang ada di wilayah Kecamatan Darul Imarah dalam proses administrasi kependudukan dan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, Syarifuddin mengharapakan bupati pada saat itu merespon keinginan masyarakat. Letak ketidakadilan bupati Mukhlis Basyah bukanlah soal kinerja yang selama ini dilakukannya, akan tetapi lebih kepada kebijakannya yang

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Samsul Rizal, Mantan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Desember 2018.

<sup>115</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Camat Darul Imarah, tanggal 2 Desember 2018: keterangan tersebut juga disebutkan oleh Amiruddin, warga Mata Ie, tanggal 2 Desember 2018.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Cut Marhayani, PJ Bupati Aceh Besar, tanggal 3 Desember 2018.

memecat langsung 28 keuchik tersebut. Pilihan hukum yang diambil oleh bupati dipandang kurang tepat bahkan menunjukkan sikap tidak adil karena tidak mendudukkan masalah tersebut dengan masyarakat, serta tidak merespon keinginan masyarakat yang sebetulnya untuk memudahkan masyarakat sendiri.<sup>117</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pemecatan Keuchik adalah satu bentuk kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dapat juga diketahui bahwa keinginan untuk berpisah dari Kabupaten Aceh Besar bukanlah disebabkan kinerja Bupati yang tidak bagus, atau terdapat program yang tidak memenuhi rasa adil masyarakat. Namun, keinginan untuk bergabung ke dalam wilayah hukum Banda Aceh merupakan aspirasi masyarakat Kecamatan Darul Imarah yang bertujuan agar mudah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebab jaraknya cukup dekat dengan wilayah kecamatan.

#### **3.4. Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dilihat dari Konsep Keadilan dalam Hukum Islam**

Keadilan merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Bahkan dalam banyak literatur kepemimpinan umum maupun Islam, menempatkan keadilan sebagai syarat yang menduduki posisi pertama seorang pemimpin. Sebut saja misalnya dalam kitab karya Imam Ḥabīb al-Māwardī, “*al-Aḥkām al-Sultāniyyah*” merupakan kitab yang dianggap cukup representatif dalam bidang ilmu pemerintahan Islam, memosisikan syarat adil sebagai syarat pertama yang harus

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Camat Darul Imarah, tanggal 2 Desember 2018.

dimiliki oleh seorang pemimpin.<sup>118</sup> Demikian juga disebutkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya “*Muqaddimah*”. Meskipun ia memasukkan syarat adil sebagai urutan kedua setelah syarat berilmu, namun menurutnya keadilan adalah lebih diutamakan.<sup>119</sup>

Syarat adil tersebut tidak terbatas pada satu perkara saja, melainkan harus dalam semua bidang hukum. Imām Ibn Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin yang adil yaitu adil dalam hukum-hukum Allah SWT dan adil pula dalam hukum yang mengatur antara manusia. Adil dalam hukum Allah maksudnya seperti menegakkan hukum Allah terhadap dirinya, keluarganya, dan kepemimpinannya. Sementara adil terhadap masyarakat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, misalnya tidak mengistimewakan satu dengan yang lainnya lantaran ada unsur kerabat, tidak pula karena pengaruh kekayaan, dan yang lainnya.<sup>120</sup> Makna adil dalam hal ini tercakup dalam empat pengertian, yaitu adil dalam arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan lawannya adalah kezaliman, dan adil dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah berupa rahmat dan kebaikan Allah.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep pemimpin yang adil dapat perspektif fikih siyasah adalah ada dua bentuk, yakni mampu untuk

---

<sup>118</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 5.

<sup>119</sup>Lihat, Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Juz 1, (Damaskus: Dar Yu’arrib, 2004), hlm. 368.

<sup>120</sup>Imām Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 69.

<sup>121</sup>Muhammad Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 5-7.

menjalankan hukum Allah, dalam hal ini berupa menjalankan syariat untuk dirinya serta untuk para masyarakat bawahannya. Konsep adil kedua yaitu mampu untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai objek yang dipimpinnya, misalnya dengan menempatkan dan memberikan hak pada orang yang berhak, dan tidak membedakan salah satu golongan atau pribadi tertentu dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Terkait dengan konsep keadilan yang dilakukan Bupati Aceh Besar periode 2012-2017 dilihat dari hukum Islam, cenderung tidak memenuhi rasa adil dalam masyarakat. Fokus yang dicermati adalah pada pemecatan 28 Kecuhik di Kecamatan Darul Imarah sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dilihat dari proses pemberhentian 28 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah, dapat dilihat dari sisi yuridis maupun norma hukum Islam. Dari sisi yuridis, pemberhentian tersebut dipandang tidak prosedural dan melanggar tata tertib administrasi negara serta melanggar beberapa ketentuan, di antaranya Undang-Undang tentang Desa dan Qanun Aceh No. 4 tahun 2009 dan lain-lain. Sementara itu, dilihat dari sisi hukum Islam juga cenderung tidak sesuai, khususnya dilihat dari konsep adil dalam fikih siyasah.

Dalam Al Qur'an, disebutkan mengenai seruan Allah SWT, agar setiap orang mukmin selalu menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya adalah seorang pe-mimpin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Māidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Imām Ḥabīb al-Māwardī, ulama masih berbeda tentang sebab turun ayat tersebut. Salah satu pendapat yaitu ayat tersebut turun ketika Rasulullah mengeluarkan kaum Yahudi dengan hukuman diyat.<sup>122</sup> Menurut Ibn Jarīr al-Ṭabarī, ayat ini diturunkan pada Yahudi Khaibar. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Katsir, yang menyebutkan ayat tersebut turun pada Yahudi Khaibar. Lebih lanjut, Ibn Jarīr menyatakan bahwa perintah berlaku adil sebagaimana yang dimaksud pada ayat berlaku umum, yaitu untuk setiap manusia, termasuk di dalamnya pemimpin (*waliyyan*).<sup>123</sup> Menurut al-Qurṭubī, ayat tersebut memberi indikasi ketidakbolehan dalam menetapkan hukum dengan kebencian, sebab hal tersebut bukanlah termasuk untuk mencapai keadilan.<sup>124</sup>

Terhadap beberapa tafsir ayat di atas, jelas bahwa suatu tindakan hukum harus didasari keadilan. Kebencian bukan merupakan alasan untuk tidak berlaku adil. Dalam konteks ini, pemerintah khususnya harus melakukan beberapa langkah hukum jika memperoleh satu persoalan dalam masyarakatnya. Kebencian pemerintah bukan menjadi jalan untuk tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam hal ini tidak memenuhi rasa adil tersebut.

---

<sup>122</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 19.

<sup>123</sup>Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 10, (Masir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1374 H), hlm. 96.

<sup>124</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 372.

Boleh jadi Bupati Aceh Besar memendam rasa benci kepada para Keuchik lantaran ingin memisahkan diri dan ingin bergabung dengan Banda Aceh, juga boleh jadi rasa benci tersebut timbul karena Keuchik yang awalnya diundang untuk membahas persoalan tersebut justru tidak datang.

Dalam kondisi tersebut di atas, selaku pemimpin justru harus menerima tuntutan Keuchik meskipun keputusan pemisahan tersebut tergantung kepada gubernur Aceh waktu itu. Hal inilah yang diharapkan oleh para Keuchik sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Intinya, aspirasi dan hak berpendapat dari masyarakat yang diwakili oleh 28 Keuchik Kecamatan Darul Imarah tersebut justru harus ditampung dengan baik dan kemudian melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya, dan tidak dengan langkah pemecatan. Hal ini tentu jauh dari kriteria adil itu sendiri.

Ayat lainnya yang bicara soal adil yaitu QS. an-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Menurut Imām al-Suyūfī, ayat di atas turun berkenaan dengan riwayat dari Ibnu Abbas, pada Rasulullah memanggil dan meminta kunci Ka’bah kepada Utsman bin Thalhah. Kemudian Rasulullah membuka pintu Ka’bah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah. Dalam riwayat ini, kemudian Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW., agar beliau mengembalikan kunci

itu kepada Utsman bin Thalhah. Beliaupun memanggil Utsman dan memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah tersebut.<sup>125</sup>

Menurut Ibn Jarīr, ulama beda pendapat tentang takwil ayat tersebut. Sebagian menyatakan perintah kepada pemimpin secara khusus agar berlaku adil. Sementara sebagian lain mengkhususkan perintah kepada para hakim atau sultan dalam menyelesaikan persoalan wanita agar berlaku adil.<sup>126</sup> Menurut al-Qurtubī, ayat tersebut berlaku khusus hanya kepada Rasulullah dalam konteks ayat tersebut diturunkan sebagaimana konteks sebab turunnya ayat. Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut bermakna umum, yaitu untuk seluruh manusia.<sup>127</sup> Adapun menurut al-Māwardī, ulama berbeda dalam empat pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan perintah kepada pemimpin dari kalangan kaum muslimin, hal ini dipegang oleh Syahr bin Hausyab. Kedua, pendapat yang menyatakan perintah kepada sultan (hakim) dan persoalan wanita, ini merupakan pendapat Ibn Abbas. Ketiga, pendapat yang menyatakan perintah khusus dalam konteks sebab turun ayat, yaitu kepada Rasulullah agar menyerahkan kunci kepada Utsman bin Thalhah pada saat membuka Ka'bah, pendapat ini diambil oleh Ibn Juraij. Keempat, pendapat yang menyatakan perintah kepada semua umat mukmin dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pendapat ini dipegang oleh Ubai bin Ka'ab, Hasan, dan Qatadah.<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Asbāb al-Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 172.

<sup>126</sup>Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*..., Juz 8, hlm. 490.

<sup>127</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi'*..., Juz 6, hlm. 423-424.

<sup>128</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat*..., Juz 1, hlm. 498.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama memahami bahwa perintah tersebut ada yang berlaku khusus, maupun kepada seluruh umat muslim. Intinya, Allah SWT., memerintahkan untuk menetapkan hukum antara manusia dengan ketetapan yang adil menurut pengetahuannya. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin dituntut untuk berlaku adil kepada masyarakatnya. Begitu pula yang berlaku untuk pemimpin dalam lingkup Bupati Aceh Besar. Semua aspirasi masyarakat hendaknya ditampung dan diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru dipandang tidak adil oleh masyarakat.

Dari sudut fikih siyasah, ketidakadilan kebijakan dan tindakan Bupati Aceh Besar dalam memecat 28 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah boleh jadi dipandang sebagai sikap tegas dan adil. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru oleh masyarakat jauh dari rasa keadilan, hal ini dapat dicermati dari dua hal, yaitu:

1. Tidak merespon aspirasi masyarakat
2. Tidak melakukan musyawarah

Pada prinsipnya, Islam mengakui adanya aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Di sisi lain, salah satu asas keadilan dalam kepemimpinan adalah dilakukannya asas musyawarah agar hak-hak rakyat dapat diselesaikan. Menurut Muhammad al-Syawli, musyawarah atau *syura* merupakan satu syariat dalam Islam. Dalam konteks pemerintahan, substansi musyawarah adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan pribadi dan jamaah umum. Islam menjamin kebebasan penuh setiap orang dalam mengeluar-

kan pendapatnya serta mendiskusikan pendapat yang lain.<sup>129</sup> Jadi, tanggapan aspirasi masyarakat dan musyawarah adalah bagian dari konsep untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, satu persoalan seyogyanya dilakukan dengan pendekatan musyawarah, dan tidak dengan satu kebijakan yang justru menghilangkan rasa adil dalam masyarakat.

Berangkat dari uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan umum bahwa kebijakan yang dilakukan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dilihat dari sudut fikih siyasah cenderung tidak memenuhi asas keadilan. Sikap tidak merespon keinginan masyarakat dan tidak dilakukannya musyawarah cenderung menyalahi konsep adil dalam sudut fikih siyasah.

---

<sup>129</sup>Taufik Muhammad al-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, (terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 23.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka mengacu pada rumusan penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah, kebijakan pemberhentian 28 Keuchik tersebut cenderung tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dipandang tidak beralasan hukum dan tidak merespon aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat untuk menggabungkan wilayah Kecamatan Darul Imarah ke dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dengan sebab jarak antar desa dengan pusat kota Aceh Besar cukup jauh, sulit melakukan keperluan administratif ke Kota Jantho, serta kawasan Kecamatan Darul Imarah terhitung dekat dengan Kota Banda Aceh, sehingga kondisi dan keadaan ini menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk bergabung dengan wilayah hukum Kota Banda Aceh.
2. Kebijakan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 dalam memberhentikan 28 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Ketentuan QS. Surat al-Māidah ayat 8 dan QS. an-Nisā' ayat 58 merupakan di antara ketentuan Alquran yang memerintahkan berlaku adil. Kebijakan Bupati Aceh Besar dalam konteks ini cenderung tidak memenuhi asas keadilan. Sikap tidak merespon keinginan masyarakat dan tidak dilakukannya musyawarah cenderung menyalahi konsep keadilan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, kajian menyangkut tata pemerintahan dengan sudut pandang studi lapangan hendaknya tetap dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk memperkaya kepustakaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bagi pemerintah, hendaknya merespon aspirasi masyarakat dengan melakukan musyawarah atas persoalan yang diinginkan. Hal ini dipandang lebih baik untuk mendapatkan satu kesepakatan hukum, menemukan solusi-solusi terbaik sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat dipanuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Shidqi, *Leadership Of Muhammad SAW*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2012.
- Abd al-Rahmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Juz 1, Damaskus: Dar Yu'arrib, 2004.
- Abdullah Ad-Dumaji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Jakarta : Ummul Qura , 2016.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 10, Masir: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1374 H.
- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Alwi Alatas, Hamid Fahmy Zarkasyi, Dkk, *Rahasia Salafus Shalih, Mempersiapkan Generasi Penerus*, Bina Qolam, 2015.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah "Pengantar Ilmu Politik"*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996.
- Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit:Grasindo. 2017
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Eko Sugiarto. *Menyusun proposal Penelitian Kualitatif: skripsi dan tesis*: suaka media.Diandra Kreatif. 2017.
- Ernita Dewi, *konsepsi keadilan dalam perspektif tajussalitin*, fakultas ushuluddin UIN Arraniry, Banda Aceh : 2014.
- Fridiyanto, *Kaum Intelektual dalam catatan kaki Kekuasaan*, Lampung : Gre Publishing, 2018.

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor; Kencana, 2003.
- Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah Suatu Pengantar*, Bandung: CV.Diponegoro, 1996, Cet. II.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Yogyakarta : AK Group bekerja sama dengan Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2000.
- Hizbut Tahir, *Struktur Negara Khilafah: terjemah ajhizah ad-Daulah al-Khilafah*, Jakarta : Hizbut Tahir Indonesia, 2006.
- HR. Muslim dalam *al-Imarah* (hadis no. 18) dan Nasa'I. vol, 8..
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Pandua Hukum Islam, I'lamul Muwaqi'in*, Pustaka Azam : 2000.
- Imam al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk*.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam shultaniyah ( Sistem Pemerintahan Khilafah Islam )*, Jakarta : Qisthi Press, 2014.
- Imām Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Imām Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Imām Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Šāliḥ al-Uṣaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb al-Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Alquran*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Lexy J Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam, alih bahasa H.M.Rasjidi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2017.

- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam* Penerjemah Yudian Wahyudi Asmi. Et. Al, Cet. 1. Jogjakarta. Tiara Wacan Jogja. 1991.
- Muhammad Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015
- Murtadha Muthahahhari, *Islam Agama Keadilan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988.
- Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos : Mengkaji Makna Dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, Jakarta : Bunyan PT.Bentang Pustaka, 2004.
- Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta. Pt.Rayya Grafindo Persada. 1997.
- Sayyid Quthb, *Al-'adalah al-ijtima'iyah fil Islam, ter, Afif Muhammad, keadilan sosial dalam Islam*, pustaka, Bandung : 1984.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugondo ,Dendy .dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011)
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Taufik Muhamma al-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, terj: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai aspek hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Teti Darmawati, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2017*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Tia Nanda, "Pengaruh Pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah terhadap Kekalahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Saifudin Yahya-Juanda M. Djamal) pada Pilkada Tahun 2017 di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 3, No. 2, Mei 2018.
- Umar Shihab, *Konstektualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2003.
- Wajhosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. Cet. III.

Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, Republika, 2008.


Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi. *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*, Banda Aceh: penerbit PeNA, 2016.

### Internet

[www.statusaceh.net](http://www.statusaceh.net), senin, 12 Februari 2018. Pukul 16.30.

### Jurnal

Agus Romdlon Saputra, jurnal yang berjudul “*Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof*” dari jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Ponorogo.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

72

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1188/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (I) :

- a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A  
b. Bustamam Usman, SHI., MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

**N a m a** : Ayuningtyas Wulandari Purnama  
**N I M** : 140105073  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Maret 2018



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7537442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4691/Un.08/FSH.I/12/2018

05 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak Mukhlis Basyah, S.Sos
2. Bapak Dr.H. Syamsul Rizal, M.Kes
3. Staf Bupati Bagian Administasi
4. Staf Bupati Bagian Humas/Bagian Hukum

'Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayuningtyas Wulandari Purnama  
 NIM : 140105073  
 Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Konsep Keadilan dalam Kepereimpinan Bupati Aceh Besar Periode 2012-2017**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

Jabbar